

## **PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DAN APPROVAL**

**2021**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 18/SDM.06-Kpt/3274/Sek-Kot/VII/2021 TENTANG PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DAN APPROVAL PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

#### **ABSTRAK**

: bahwa untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan teknologi berbasis informasi yang dilakukan melalui Aplikasi MySAPK berbasis gawai (mobile) dan web yang dibangun Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

bahwa berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Petugas Verifikator dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12361); Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik.

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 18/SDM.06-Kpt/3274/Sek-Kot/VII/2021 diatur tentang :**

**Memutuskan Penetapan Petugas Verifikator dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.**

**CATATAN**

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juli 2021.